



**P U T U S A N**  
Nomor 292/B/2019/PTTUN-MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18, Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ; -----

1. Nama : **SENTI SILITONGA, S.H., M.Si;** -----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----

2. Nama : **HERI, S.H;**-----  
Jabatan : Kepala Sub, Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan; -----

3. Nama : **BOY SANDI, S.Kom;** -----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;-----

4. Nama : **NATHASIA, S.H;** -----  
Jabatan : Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; -----

5. Nama : **MARTINA OGEST. P, S.H;** -----  
Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan; -----

6. Nama : **IKA RIA WIJAYANTI, S.H;** -----  
Jabatan : Calon Analisis Sengketa Pertanahan; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2187/SK-14.01/VII/2019, tanggal 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

**PEMBANDING; -----**

**M E L A W A N :**

1. N a m a : **AZHARI NGATIMAN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang SMP 15 Nomor 7, RT.001 /  
RW.004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan  
Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru; -----  
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta; -----
2. N a m a : **MARSHAL AHMEDY.**  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad, Prum DTA Blok A 16, RT.  
004/RW.011, Kelurahan Tangkerang Barat,  
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;  
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta; -----
3. N a m a : **SUTARNO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Griya Indah Blok C-5, RT.008/RW.002,  
Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai  
Pesisir, Kota Pekanbaru; -----  
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta; -----
4. N a m a : **MUHAMMAD YAKUB HARAHAH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Khayangan No.144 A, RT.002/RW.011,  
Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai  
Pesisir, Kota Pekanbaru; -----  
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta; -----
5. N a m a : **MASDAREFI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Patin No.15, RT.001/RW.004, Kelurahan  
Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru; ---

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta; -----

6. N a m a : **DARYANTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Kelapa Gading, No. 98, RT.002/RW.003,  
Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit  
Raya, Kota Pekanbaru; -----

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta; -----

7. N a m a : **MANGAPON SIBURIAN.**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning No. 23 A, RT.006/RW.003,  
Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai  
Pesisir, Kota Pekanbaru; -----

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta; -----  
Kesemuanya telah memberi Kuasa Hukum Kepada;-

**1. MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Ph.D**

**2. SAHARUDDIN SATAR, S.H., M.H., M.B.A**

Keduanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor  
Advokad Konsultan Hukum **MINCE HAMZAH &  
ASSOCIATIONS**, yang beralamat di Jalan Gelatik  
Raya No.1 Komplek Griya Nusantara, Kota  
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 21 Nopember 2019, selanjutnya disebut  
sebagai **PARA PENGUGAT/ TERBANDING; -----**

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan** tersebut; -----

Telah membaca: -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 292/B/2019/PTTUN-MDN, tertanggal 02 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 03 Desember 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor 292/B/-2019/PTTUN-MDN;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 9 Oktober 2019; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 292/B//Pen.HS/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 20 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dari para pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B ) ; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 39/G/2019/PTUN-PBR,tanggal 9 Oktober 2019,yang amar selengkapnnya sebagai berikut: -----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 1731/200-14.01/V/2019, Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Azhari Ngatiman, Dkk; -----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 1731/200-14.01/V/2019 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Azhari Ngatiman, Dkk; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kepemilikan berupa (Sembilan) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas permohonan dari AZHARI NGATIMAN, Dkk., atas dasar kepemilikan berupa ; -----

**4.1 SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1168/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2615/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **AZHARI NGATIMAN**; -----

**4.2 SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1162/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2609/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 292/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 510/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, atas nama **MARSHAL AHMEDY**; -----

**4.3 SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1164/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2608/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MASDAREFI**; -----

**4.4 SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1166/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2616/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MANGAPON SIBURIAN**; -----

**4.5 SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1188/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2612/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **SUTARNO**; -----



**4.6 SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1169/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2613/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama **MUHAMMAD YAKUB HARAHAHAP**; -----

**4.7 SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 1167/595/RP/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 2614/SKGR/RP/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan **SKGR** Register Kepala Desa/Lurah Rimbo Panjang Nomor 293/595/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 dan Register Camat Tambang Nomor 511/SKGR/RP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, atas nama **DARYANTO, S.**; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 3.683.000.**(tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2019**, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo pihak Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding, dengan **Akta Permohonan Banding** Nomor 39/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 Oktober **2019**, yang ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Kuasa Tergugat /Pembanding;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Tergugat /Pembanding, Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 39/G/2019/PTUN-PBR, tanggal **18 Oktober 2019**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal **24 Oktober 2019**, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal **14 Nopember 2019**, yang pada





pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 9 Oktober 2019 ; -----
- Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kampar Nomor : 1731/200-14.01/V2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak a.n Azhari Ngatiman, dkk, telah sesuai dengan prosudur dan ketentuan yang berlaku ; -----
- Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 1731/200-14.01/v/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak a.n. Azhari Ngatiman, dkk adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
- Menghukum Terbanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada Para Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 39/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 14 Nopember 2019; -----

**Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Nopember 2019 dan di terima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2019/PTUN-PBR tanggal 9 Oktober 2019 ;**



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/  
Terbanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara pekanbaru kepada Tergugat/ Pembanding dengan Surat  
Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :  
39/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 25 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang  
bersengketa telah diberikan kesempatan oleh Panitera Pengadilan Tata Us-  
aha Negara Pekanbaru untuk melihat dan memeriksa berkas perkara den-  
gan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN-  
PBR, masing masing tanggal 14 Nopember 2019; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor 39/G/2019/PTUN-BNA yang dimohonkan banding di-ucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 9 Oktober 2019, yang  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum  
Tergugat/ Pembanding; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Kuasa Tergugat/Pembanding hadir  
pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolok ukur penghitungan  
tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Tergugat/ Pembanding  
adalah setelah putusan diucapkan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru aquo, pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan  
banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 39/G/2019/PTUN-PBR,  
tanggal 18 Oktober 2019, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan  
permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam  
tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan  
perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 123





ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat /Pembanding harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 39/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 9 Oktober 2019; yang dimohonkan banding, Berita acara pemeriksaan persiapan, Berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *aquo* adalah tepat dan benar, dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* ditingkat banding dalam memutus sengketa ini, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 39/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 9 Oktober 2019 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding dari Tergugat/ Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *aquo*, sehingga harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* dikuatkan, maka pada pemeriksaan ditingkat banding Tergugat/ Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha



Negara *a quo*, sehingga berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan Memperhatikan,pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 39/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 9 Oktober 2019, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/ Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2019** oleh Kami: **H. HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum.**,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP., SH.,M.AP.**,dan **ASMIN SIMANJORANG., SH., MH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MAKMUR SITEPU., SH.**,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.**

**H. HENDRO PUSPITO.,SH.,M.H.um.-**

**ASMIN SIMANJORANG., SH., MH.-**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MAKMUR SITEPU, SH.-**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

Putusan Nomor 292/B/2019/PTTUN-MDN.  
Halaman.

Halaman 11 dari 12



1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya R e d a k s i Putusan . Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses P e r k a r a .... Rp. 234.000,-

Jumlah ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).